



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1994
TENTANG
**TIM PENGADAAN ALAT UTAMA PERTAHANAN KEAMANAN/
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pembinaan dan peningkatan ketahanan dan keamanan nasional memerlukan dukungan alat utama pertahanan keamanan/ABRI yang handal;
 - b. bahwa pengadaan alat utama pertahanan keamanan/ABRI merupakan bagian penting dalam usaha pencapaian sasaran dan program pertahanan keamanan sesuai dengan perencanaan strategis pertahanan keamanan negara;
 - c. bahwa terdapat cukup alat-alat utama pertahanan keamanan bekas yang dimiliki oleh angkatan bersenjata Jerman yang masih dapat digunakan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - d. bahwa berhubung keterbatasan kemampuan keuangan negara, maka kesempatan tersebut pada huruf c diatas perlu dijajaki dengan seksama;
 - e. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dibentuk Tim Pengadaan Alat Utama Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dapat dibeli dari alat-alat utama bekas yang dimiliki angkatan bersenjata Jerman;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-...

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
3. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan;
4. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentang Dewan Pembina Industri Strategis;
5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM
PENGADAAN ALAT UTAMA PERTAHANAN
KEAMANAN/ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1...

Pasal 1

- (1) Membentuk tim pengadaan alat utama pertahanan keamanan untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dapat dibeli dari alat-alat utama pertahanan keamanan bekas yang dimiliki angkatan bersenjata Jerman.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pengadaan Alat Utama Hankam/ABRI.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Tim Pengadaan Alat Utama Hankam/ABRI terdiri dari :

Ketua merangkap Anggota :

Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/Kepala Badan Pengelola Industri Strategis;

Anggota :

1. Menteri Pertahanan Keamanan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3...

Pasal 3

Tim Pengadaan Alat Utama Hankam/ABRI berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 4

- (1) Tim Pengadaan Alat Utama Hankam/ABRI bertugas membantu Presiden untuk :
 - a. Melaksanakan Pengadaan Alat Utama Hankam/ABRI yang sifatnya merupakan penugasan khusus yang diberikan oleh Presiden;
 - b. Mengambil langkah-langkah dalam rangka pengadaan alat utama Hankam/ABRI yang meliputi peninjauan, penelitian dan penilaian, negosiasi serta penandatanganan kontrak pembelian alat utama Pertahanan Keamanan/ABRI yang diperlukan oleh Hankam/ABRI.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tim Pengadaan Alat Utama Hankam/ABRI melaporkan dan menyampaikan pertanggungjawaban hasil peninjauan, penelitian dan penilaian, negosiasi, serta kontrak pembelian pengadaan alat utama Pertahanan Keamanan/ABRI kepada Presiden.

Pasal 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Tim Pengadaan Alat Utama Hankam/ABRI dibantu oleh Tim Pelaksana Harian yang susunan keanggotaannya terdiri dari :

Ketua...

Ketua merangkap Anggota :

Kepala Staf Umum ABRI;

Wakil Ketua merangkap Anggota :

Deputi Ketua Bidang Pengkajian Industri-BPP Teknologi;

Sekretaris merangkap Anggota :

Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Pengembangan Teknologi Senjata / Sistem Senjata dan Prasarana Pertahanan Keamanan

Anggota :

1. Direktur Jenderal Perencanaan Umum dan Anggaran, Departemen Hankam;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
3. Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan IPTEK;
4. Asisten Perencanaan Umum Panglima ABRI;
5. Deputi Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan, BAPPENAS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(2) Tim...

- (2) Tim Pelaksana Harian dapat membentuk Tim Teknis/Satuan Kerja yang terdiri dari Pejabat dan tenaga ahli dari instansi dan dibidang yang bersangkutan.

Pasal 6

Tata Kerja Tim Pengadaan Alat Utama Hankam/ABRI dan Tim Pelaksana Harian ditetapkan oleh Ketua Tim Pengadaan Alat Utama Hankam/ABRI.

Pasal 7

Segala biaya yang berhubungan dengan tugas Tim Pengadaan Alat Utama Hankam/ABRI dibebankan pada Anggaran Belanja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 8

Tim Pengadaan Alat Utama Hankam/ABRI secara berkala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9...

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 3 Nopember 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO